



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1335 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AT-THOHIRIYAH
KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jahr pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD At-Thohiriyah Nomor : 09/YBTT/II/2017 Tanggal 22 Februari 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD,
- 2 Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawening Nomor : 421.1/047-UPT Pend/2017 Tanggal 26 Februari 2017.
- 3 Berita Acara Penelitian Kecamatan Sukawening Nomor : 421.1/06-UPT Pend/2017 tanggal 1 Maret 2017.


Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Kedua
Ketiga
Keempat

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD AT-THOHIRIYAH
Nama Pimpinan : Irdha Purhsida A.Md
Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Haji Thohir Tamim
Jenis PAUD : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Cikaruk RT 02/RW 02
Kelurahan / Desa : Maripari
Kecamatan : Sukawening
Kabupaten : Garut
- Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD At-Thohiriyah dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 22 April 2017



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawening
- Yth. Camat Kecamatan Sukawening
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Maripari



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 1339 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PAUD AT-THOHIRIYAH
Nama Pimpinan : Irdi Pursida A.Md
Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Haji Thohir Tamim
Jenis Pendidikan : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Cikaruk Rt 02/Rw 02
Kelurahan / Desa : Maripari
Kecamatan : Sukawening
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : 421.1 / 1339 – Disdik
Tanggal : 28 April 2017

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan agar diberikan izin pendirian pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 28 April 2017 sampai dengan 28 April 2020.





Dinas Pendidikan Kab. Garut Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69962639

Diberikan Kepada :

KB AT-THOHIRIYAH

Kp. Cikaruk RT 02 RW 02

Maripari Kec. Sukawening Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/1339-Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 28-04-2017



SOLIH, S.Ag.,MM
NIP : 196407301984101001